



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KOMANG MESTER alias DAS;
2. Tempat lahir : Bantas;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/24 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/04/II/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H. dan Pande Gede Jaya Suparta, S.H., Para Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Amlapura yang beralamat di Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14 Amlapura, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 34/Pen.Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG MESTER ALIAS DAS telah bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana tertuang dalam dakwaan **Kedua** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **KOMANG MESTER ALIAS DAS** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Rangkaian tutup alat hisap shabu (Bong);
  - Plastik bening bekas pakai;
  - 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangiran;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah Bale bengong
  - rangkaian alat hisap sabhu (Bong);
  - 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar yang didalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu diatas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 ( nol koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 ( nol koma dua belas) gram;
  - Bukti transfer pembayaran pembelian paket sabhu yang diketemukan di dalam Jok sepeda motor N MAX milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet;
- Screenshot print-out pengiriman uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. BAGUS DWI RAMDIKA.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik I KOMANG MESTER Als. DAS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON.
- 1 (satu) buah handphone mer Oppo A71 warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;
- Dikembalikan kepada I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;

4, Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I Komang Mester alias Das pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda bergaris putih berisi kristal bening narkotika jenis shabu (*metamfetamine*) dengan total berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram" yang mana perbuatan tersebut

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan bersama sama dengan Saksi I Ketut Rupawan Alias Tut Galon (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:00 Wita Tim Tindak Ops Antik Agung 2021 dipimpin Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H. melakukan penyelidikan terhadap target operasi warga yang melakukan penyalahguna Narkotika di wilayah Kecamatan Kubu, kemudian sekira pukul 12:30 Wita, tim mengamankan dua orang yakni Terdakwa I Komang Mester alias Das dan Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon di halaman rumah milik Terdakwa di Br. Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kec.Kubu. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, Kasi Pemerintahan Desa Sukadana, dan istri Terdakwa I Komang Mester alias Das, namun dari pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya tim membagi tugas untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon yang mana pada saat tim melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa petugas menemukan rangkaian tutup alat hisap bong dan plastik klip bening bekas pakai setelah itu petugas melanjutkan pengeledahan di bale bengong (sake empat) dan petugas menemukan dua tabung pipa kaca dan tutup botol yang sudah dilubangi di atas plangkiran, dan pipa kaca dibawah bale bengong di dalam bekas bungkus rokok. Kemudian pengeledahan kembali dilanjutkan ke sebuah kandang ayam yang berada di halaman rumah Terdakwa yang mana petugas menemukan rangkaian alat isap shabu (bong). Selanjutnya pengeledahan kembali dilakukan di warung milik I Komang Mester alias Das yang mana di atas sebuah toples petugas menemukan satu buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Pada saat petugas menanyakan apa barang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah garam, namun setelah dilakukan interograsi lebih mendalam terhadap Terdakwa, dirinya mengakui bahwa barang tersebut adalah sisa paket shabu yang dibeli secara patungan dengan temannya yang bernama I Ketut Rupawan alias Tut Galon;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon berangkat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor, selang beberapa menit kemudian saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa berbincang-bincang berdua di bale bengong yang ada di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon untuk memesan paket shabu dengan bahasa “telepon Bayu (DPO) pesan size 0,8 gram” saksi jawab “okey”. Selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung menghubungi Bayu (DPO) untuk memesan dan menanyakan “apakah ada paket shabu?” dan dijawab oleh Bayu (DPO) “ada bahan, mau cari berapa?” Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon bilang “cari 3 paket” Kemudian Bayu (DPO) mengatakan bahwa harga per satu paket adalah Rp1.500.000,00 dan saksi bilang “iya” kemudian telepon langsung ditutup. Setelah selesai memesan paket shabu kepada Bayu (DPO) selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon pamitan balik pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 04:00 Wita, saksi di *video call* oleh Bayu (DPO) bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa untuk membawakan paket shabu yang sudah di pesan, setelah itu Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampai di sana Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon melihat Terdakwa dan Bayu (DPO) berada di dalam kamar sedang duduk-duduk, selanjutnya mereka bertiga duduk melingkar di lantai, kemudian Bayu (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan paket shabu dalam bungkus klip plastik bening yang ditaruhnya di lantai, selanjutnya paket shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa dan dicongkel untuk kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa setelah itu Bayu (DPO) pulang kembali ke Denpasar sedangkan saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Komang Das masih di dalam kamar dan membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket, Terdakwa menyerahkan satu paket shabu kepada Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon sedangkan 2 paket shabu disimpan untuk Terdakwa. Sekira pukul 06:00 Wita Setelah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon menerima paket shabu dari Terdakwa selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon balik pulang ke rumah dan paket shabu tersebut Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon taruh di saku celana. Sesampai di rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung istirahat di dalam kamar. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita paket shabu tersebut Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon konsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengonsumsi Saksi I Ketut Rupawan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tut Galon berulang kali ditelpon oleh Bayu (DPO) agar mentransfer uang atas pembelian paket shabu. Kemudian sekitar pukul 15:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan Alias Tut Galon datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang patungan membeli paket shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung berangkat menuju Link BRI yang berada di Wilayah Banjar Lebah tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon mentransfer uang pembelian paket shabu sejumlah kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA a.n. Bayu (DPO) Dwi Ramdika. Setelah proses transfer uang berhasil selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Bayu (DPO) lewat Whatsapp dibalas oleh Bayu (DPO) dengan kata "suksema". Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08:30 Wita saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon berkunjung ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa mengobrol-ngobrol di bale bengong dan sekira pukul 12:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa digrebek oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karangasem. Selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa disuruh diam sambil menunggu Kepala Lingkungan dan Bhabinkamtibmas datang. Sekira pukul 12:30 Wita datang Petugas Bhabinkamtibmas dan Kasi Pemerintahan Desa Sukadana selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya. kemudian oleh petugas Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon diajak ke rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon yang berada di Br. Bukit, Desa Sukadana, Kec. Kubu sedangkan untuk di proses penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dan Bhabin. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon petugas tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba namun pada diri Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon petugas mengamankan 2 (dua) HP miliknya yang dipergunakan untuk memesan paket shabu kepada Bayu. Selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dimasukan ke dalam mobil petugas dan dibawa ke Polres dan dalam perjalanan Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon mendengar bahwa petugas berhasil menemukan yang diduga paket shabu saat dilakukan proses penggeledahan di rumah Terdakwa hingga akhirnya Saksi I

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa sama-sama diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 128/NNF/2021 tertanggal 8 Februari 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 887/2021/NF berupa kristal bening di dalam pipet warna merah muda bergaris putih; 888/2021/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca besar; 890/2021/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca kecil; serta 891/2021/NF dan 892/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti nomor: 889/2021/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca ulir seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mendapat izin dari Menteri, tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Terdakwa bertindak bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan dilakukan secara perorangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Komang Mester alias Das pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amlapura, telah “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 1 (satu) buah potongan pipet warna merah muda bergaris putih berisi kristal bening narkotika jenis shabu (*metamfetamine*) dengan total berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram” yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama sama dengan Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:00 Wita Tim Tindak Ops Antik Agung 2021 dipimpin Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H. melakukan penyelidikan terhadap target operasi warga yang melakukan penyalahguna Narkotika di wilayah Kecamatan Kubu, kemudian sekira pukul 12:30 Wita tim mengamankan dua orang yakni Terdakwa I Komang Mester alias Das dan Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon di halaman rumah milik Terdakwa di Br. Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kec. Kubu. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, Kasi Pemerintahan Desa Sukadana, dan istri Terdakwa I Komang Mester als. Das, namun dari pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya tim membagi tugas untuk melakukan penggledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon yang mana pada saat tim melakukan penggledahan di kamar Terdakwa petugas menemukan rangkaian tutup alat isap bong dan plastik klip bening bekas pakai setelah itu petugas melanjutkan pengeledahan di bale bengong (sake empat) dan petugas menemukan dua tabung pipa kaca dan tutup botol yang sudah dilubangi di atas plangkiran, dan pipa kaca dibawah Bale Bengong didalam bekas bungkus rokok. Kemudian pengeledahan kembali dilanjutkan ke sebuah kandang ayam yang berada di halaman rumah Terdakwa yang mana petugas menemukan rangkaian alat hisap shabu (bong). Selanjutnya pengeledahan kembali dilakukan di warung milik I Komang Mester alias Das yang mana di atas sebuah toples petugas menemukan satu buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Pada saat petugas menanyakan apa barang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah garam, namun setelah dilakukan interograsi lebih mendalam terhadap Terdakwa, dirinya mengakui bahwa barang tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sisa paket shabu yang dibeli secara patungan dengan temannya yang bernama I Ketut Rupawan alias Tut Galon;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon berangkat menuju rumah Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor, selang beberapa menit kemudian saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa berbincang-bincang berdua di bale bengong yang ada di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon untuk memesan paket shabu dengan bahasa “telepon Bayu (DPO) pesan size 0,8 gram” saksi jawab “okey”. Selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung menghubungi Bayu (DPO) untuk memesan dan menanyakan “apakah ada paket shabu?” dan dijawab oleh Bayu (DPO) “ada bahan, mau cari berapa?” Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon bilang “cari 3 paket” Kemudian Bayu (DPO) mengatakan bahwa harga per satu paket adalah Rp1.500.000,00 dan saksi bilang “iya” kemudian telepon langsung ditutup. Setelah selesai memesan paket shabu kepada Bayu (DPO) selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon pamitan balik pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 04:00 Wita, saksi di *video call* oleh Bayu (DPO) bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa untuk membawakan paket shabu yang sudah di pesan, setelah itu Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampai di sana Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon melihat Terdakwa dan Bayu (DPO) berada di dalam kamar sedang duduk-duduk, selanjutnya mereka bertiga duduk melingkar di lantai, kemudian Bayu (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan paket shabu dalam bungkus klip plastik bening yang ditaruhnya di lantai, selanjutnya paket shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa dan dicongkel untuk kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi paket shabu tersebut selanjutnya Bayu (DPO) pulang kembali ke Denpasar sedangkan Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Komang Das masih di dalam kamar dan membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket, Terdakwa menyerahkan satu paket shabu kepada Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon sedangkan 2 paket shabu disimpan untuk Terdakwa. Sekira pukul 06:00 Wita setelah Saksi I Ketut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupawan alias Tut Galon menerima paket shabu dari Terdakwa selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon balik pulang ke rumah dan paket shabu tersebut Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon taruh di saku celana. Sesampai di rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung istirahat di dalam kamar. Kemudian sekira pukul 08:00 Wita paket shabu tersebut Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon konsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon berulang kali ditelpon oleh Bayu (DPO) agar mentransfer uang atas pembelian paket shabu. Kemudian sekitar pukul 15:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang patungan membeli paket shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung berangkat menuju Link BRI yang berada di wilayah Banjar Lebah tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon mentransfer uang pembelian paket shabu sejumlah kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA a.n. Bayu (DPO) Dwi Ramdika. Setelah proses transfer uang berhasil selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Bayu (DPO) lewat Whatsapp dibalas oleh Bayu (DPO) dengan kata "suksema". Kemudian Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung balik ke rumah dan pada sore hari sekira pukul 17:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon kembali mengkonsumsi shabu dan yang terakhir sekira pukul 22:00 Wita paket shabu tersebut sudah habis Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon konsumsi sendiri. selanjutnya sehabis mengkonsumsi Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon langsung tidur. Kemudian pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08:30 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon berkunjung ke rumah Terdakwa Terdakwa tidak sedang di rumah karena masih mengantar anaknya sekolah. Kemudian selang setengah jam, Komang Das datang dengan membonceng anaknya, selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa mengobrol-ngobrol di bale bengong dan sekira pukul 12:00 Wita Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa digrebek oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karangasem. Selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa disuruh diam sambil menunggu Kepala Lingkungan dan Bhabinkamtibmas datang. Sekira pukul 12:30 Wita datang Petugas Bhabinkamtibmas dan Kasi Pemerintahan Desa Sukadana selanjutnya dilakukan penggeledahan badan,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya. kemudian oleh petugas Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon diajak ke rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon yang berada di Br. Bukit, Desa Sukadana, Kec. Kubu sedangkan untuk di proses penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan oleh petugas Kepolisian yang disaksikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dan Bhabin. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon petugas tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba namun pada diri Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon petugas mengamankan 2 (dua) HP miliknya yang dipergunakan untuk memesan paket shabu kepada Bayu. Selanjutnya Saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dimasukan ke dalam mobil petugas dan dibawa ke Polres dan dalam perjalanan Saksi I Ketut Rupawan Alias Tut Galon mendengar bahwa petugas berhasil menemukan yang diduga paket shabu saat dilakukan proses penggeledahan di rumah Terdakwa hingga akhirnya saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon dan Terdakwa sama-sama diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 128/NNF/2021 tertanggal 8 Februari 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor: 887/2021/NF berupa kristal bening di dalam pipet warna merah muda bergaris putih; 888/2021/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca besar; 890/2021/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca kecil; serta 891/2021/NF dan 892/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan barang bukti nomor: 889/2021/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca ulir seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Karangasem Nomor: R/ 08/ III/ Ka/ rh.00/ 2021/ BNNK tertanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kesimpulan:

“Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba jenis Methamphetamine (shabu) dengan pola penggunaan rutin dan dalam tahap



pemakaian situasional dengan tujuan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja, hal ini didukung oleh Hasil Lab yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan Nomor Lab: 128/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan kode 891/2021/NF berupa cairan kuning/ urine dengan hasil (+) positif".

• **Saran:**

"Dari hasil pemeriksa terkait pola penggunaan zatnya, direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani proses hukum dan selama menjalani proses hukum dapat diberikan Layanan Rehabilitasi Medis/Sosial rawat jalan di fasilitas Layanan Rehabilitasi"

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mendapat izin dari Menteri, tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Terdakwa bertindak BUKAN untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan dilakukan secara perorangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Eka Putra Arya Diningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:00 Wita, Tim Tindak Ops Antik Agung 2021 dipimpin Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H. melakukan penyelidikan terhadap target operasi warga yang menjadi Penyalah Guna Narkotika di wilayah Kecamatan Kubu, kemudian sekira pukul 12:30 Wita Tim mengamankan dua orang atas nama Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon di halaman rumah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Komang Mester alias Das di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon dengan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dan istri dari Saksi I Komang Mester alias Das, namun dari penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa selanjutnya Tim membagi tugas untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi I Komang Mester alias Das dan di rumah Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon, dan pada saat Tim melakukan penggeledahan di kamar Saksi I Komang Mester alias Das, petugas menemukan rangkaian tutup alat isap bong dan plastik klip bening bekas pakai, lalu petugas melanjutkan penggeledahan di Bale Bengong (*sake empat*) yang mana petugas menemukan dua tabung pipa kaca dan tutup botol yang sudah dilubangi di atas *plangkiran*, dan pipa kaca dibawah Bale Bengong di dalam bungkus rokok, kemudian penggeledahan kembali dilanjutkan ke sebuah kandang ayam yang berada di halaman rumah Saksi I Komang Mester alias Das yang mana petugas menemukan rangkaian alat isap shabu (bong), kemudian penggeledahan kembali dilakukan di warung milik Saksi I Komang Mester alias Das yang mana di atas sebuah toples petugas menemukan satu buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, pada saat petugas menanyakan apakah barang tersebut, Saksi I Komang Mester alias Das mengatakan bahwa barang tersebut adalah garam. Namun setelah diinterogasi lebih mendalam, Saksi I Komang Mester alias Das mengakui bahwa barang tersebut adalah sisa paket shabu yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon, yang mana Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon yang bertugas memesan paket shabu tersebut melalui *Whatsapp* kepada Bayu (DPO) yang berada di Denpasar;

- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap motor N-Max warna hitam milik I Ketut Rupawan dan petugas menemukan bukti transfer pembayaran atas pembelian paket shabu,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap pemeriksaan di rumah I Ketut Rupawan petugas tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut dibawa ke Polres Karangasem untuk melakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan kedua Terdakwa pada saat dilakukan intrograsi bahwa paket shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama BAYU dengan cara patungan yang mana Terdakwa I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON mengeluarkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan I KOMANG MESTER Alias DAS mengeluarkan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang bertugas memesan adalah I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON dengan cara komonikasi pemesanan Via chat Whatsapp;

- Bahwa Untuk barang bukti paket shabu yang diakui merupakan hasil dari patungan tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor (bruto): 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih (netto): 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa Terdakwa I KOMANG MESTER Alias DAS dan I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) Ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti Handphone adalah milik I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

- Bahwa mengenai hasil Assessment saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ni Nyoman Sudarmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Komang Mester Als Das karena merupakan warga Desa Sukadana, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui dan ada di sana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ada petugas dari Bhabinkamtibnas saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 11:00 Wita pada saat itu saksi sedang bekerja di Kantor Perbekel Desa Sukadana, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal datang ke kantor yang menanyakan Kepala Dusun karena dikatakan akan ada proses penggeledahan di rumah Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa Kepala Dusun sedang tidak ada karena sedang mengurus BPJS ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, sehingga saksi mengarahkan agar menghadap langsung ke Pak Sekdes namun Pak Sekdes berhalangan sehingga saksi yang disuruh mewakili guna menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selang 5 menit saksi sudah tiba di lokasi dan saksi sudah melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas yang berpakaian sipil yaitu Terdakwa dan saksi I Ketut Rupawan alias Tut Galon, kemudian dari petugas menyampaikan kepada saksi agar menyaksikan proses penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, dan sebelum petugas melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi disuruh memeriksa petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan guna memastikan petugas tidak ada membawa barang apapun;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar milik Terdakwa yang mana petugas mengamankan rangkaian tutup alat hisap shabu dan plastik bening bekas pakai, kemudian dilanjutkan penggeledahan di Bale Bengong (sake empat) yang mana petugas menemukan 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangkiran*, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dan 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah Bale Bengong, selanjutnya penggeledahan kembali

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



dilakukan oleh petugas di kandang ayam di halaman rumah Terdakwa dan menemukan rangkaian alat hisap shabu/bong (botol larutan), lalu pengeledahan dilakukan di warung milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples, yang mana pada saat petugas bertanya barang apakah itu kepada Terdakwa, yang bersangkutan mengatakan kristal bening di dalam pipet tersebut adalah garam yang merupakan mainan anaknya, kemudian petugas juga menemukan 2 (dua) potongan pipet di depan teras rumah Terdakwa, selanjutnya setelah selesai melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian digelar dan diperlihatkan lalu dimasukkan ke dalam tas plastik oleh petugas;

- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa dalam jarak yang sangat dekat kira-kira 1 meter;
- Bahwa semua barang bukti benar;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa hanya dicolek lidahnya menggunakan *cotton bud* tidak ada dilakukan tes urine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Ketut Rupawan Als Tut Galon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena saksi patungan membeli paket shabu bersama teman saksi atas nama I KOMANG MESTER Alias DAS dan saksi yang bertugas memesan paket shabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wita saat itu saya sedang berada di rumah, kemudian mendapat telepon dari I KOMANG WESTER Alias DAS yang mana isi percakapan tersebut menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya. Kemudian saksi langsung berangkat menuju rumah KOMANG MESTER dengan mempergunakan sepeda motor. Selang beberapa menit saksi sudah sampai di rumah KOMANG DAS. Kemudian saksi dan KOMANG DAS ngobrol-ngobrol berdua di Bale Bengong yang ada di halaman rumahnya. Kemudian KOMANG DAS menyuruh saksi untuk memesan paket shabu dengan bahasa “ telepon BAYU pesan size 0,8 gram” saksi menjawab “okey”.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi langsung menghubungi BAYU untuk memesan dan menanyakan “apakah ada paket shabu?” dan dijawab oleh BAYU “ada bahan, mau cari berapa?” terus saksi bilang “ cari 3 paket” Kemudian BAYU mengatakan harga Rp.1.500.000 per satu paket. Dan saksi bilang “ iya “ kemudian telepon langsung ditutup. Setelah selesai memesan paket shabu kepada BAYU selanjutnya saksi pamitan balik pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wita, saksi di Vidio Call oleh BAYU bahwa dirinya sudah berada di rumah KOMANG DAS untuk membawakan paket shabu yang sudah di pesan. Setelah itu saksi langsung berangkat menuju rumah KOMANG DAS, sesampai disana saksi melihat KOMANG DAS dan BAYU sedang duduk-duduk. Selanjutnya kami bertiga masuk ke dalam kamar dan duduk melingkar di lantai. Kemudian BAYU mengeluarkan dan menyerahkan paket shabu dalam bungkus klip plastik bening yang ditaruhnya dilantai. Selanjutnya paket shabu tersebut dibuka oleh KOMANG DAS dan dicongkel untuk kemudian dikonsumsi secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi paket shabu tersebut selanjutnya BAYU kembali pulang ke Denpasar sedangkan saksi dan KOMANG DAS masih didalam kamar dan membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket. KOMANG DAS menyerahkan satu paket shabu kepada saksi sedangkan 2 paket shabu untuk KOMANG DAS. Sekira pukul 06.00 Wita Setelah kami menerima paket shabu dari KOMANG DAS selanjutnya saksi balik pulang ke rumah dan paket shabu tersebut saksi taruh di saku celana. Sesampai di rumah, saksi langsung istirahat di dalam kamar. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita paket shabu tersebut saksi konsumsi sendiri didalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi saksi jalan-jalan keluar rumah dan berulang kali ditelpon oleh BAYU agar mentransfer uang atas pembelian paket shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi datang ke rumah KOMANG DAS untuk meminta uang patungan membeli paket shabu dan KOMANG DAS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu saksi langsung berangkat menuju Link BRI yang berada di Wilayah Banjar Lebah tidak jauh dari rumah KOMANG DAS. Kemudian saksi mentransfer uang pembelian paket shabu sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor Reckening Bank BCA a.n. BAYU DWI RAMDIKA. Setelah proses transfer uang berhasil selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada BAYU lewat Whatsapp. Dan dibalas oleh BAYU dengan kata “ suksma”. Kemudian saksi langsung balik ke rumah dan pada sore hari sekira pukul 17.00 Wita saksi kembali

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi shabu bagian saksi dan yang terakhir sekira pukul 22.00 Wita paket shabu tersebut sudah habis saksi konsumsi sendiri. selanjutnya sehabis mengonsumsi saksi langsung tidur. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wita saksi lancong ke rumah KOMANG DAS namun KOMANG DAS tidak sedang berada di rumahnya karena masih mengantar anaknya sekolah. Kemudian selang setengah jam, KOMANG DAS datang dengan membonceng anaknya. Selanjutnya saksi dan KOMANG DAS mengobrol-ngobrol di Bale Bengong. Dan sekira pukul 12.00 Wita saksi dan KOMANG DAS digrebek oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, yang mana mengaku dari Satresnarkoba Polres Karangasem. Selanjutnya saya dan KOMANG DAS di suruh diam sambil menunggu Kepala Lingkungan dan Bhabinkamtibmas datang. Sekira pukul 12.30 Wita datang Petugas Bhabinkamtibmas dan Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dilakukan penggledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat saksi digeledah badan dan pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Kemudian oleh petugas saya diajak ke rumah yang berada di Br.Bukit, Desa Sukadana, Kec. Kubu sedangkan untuk di proses penggledahan di rumah KOMANG DAS dilakukan oleh petugas Kepolisian yang dengan disaksikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dan Bhabin. Pada saat dilakukan penggledahan di rumah saksi petugas tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba namun petugas mengamankan 2 (dua) HP milik saksi yang dipergunakan untuk memesan paket shabu kepada BAYU. Selanjutnya saksi dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa ke Polres dan dalam perjalanan saksi mendengar bahwa petugas berhasil menemukan yang diduga paket shabu saat dilakukan proses penggledahan di rumah KOMANG DAS. Dan pada akhirnya saksi dan KOMANG DAS sama-sama diamankan ke Polres Karangasem

- Bahwa pada saat Penggledahan dan penangkapan ada 9 orang petugas;
- Bahwa saksi kenal dengan KOMANG DAS sejak 2020, kenal karena sering ketemu di arena judi sabung ayam, kemudian jadinya kenal akrab dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dan I KOMANG MESTER patungan membeli 3 (tiga) paket shabu kepada BAYU dengan ukuran 0,8 gram harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya total keseluruhan harga 3 paket yaitu Rp.4.500.000, yang mana I KOMANG MESTER mengeluarkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan saksi mengeluarkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Sisanya lagi Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) masih ngebon, rencana kami berdua akan melunasi 3 (tiga) hari berikutnya dan sistem pembelian tersebut adalah sistem bon artinya barang sudah ada ditangan, setelah itu baru kami bayar melalui transfer uang;

- Bahwa saksi komunikasi dengan BAYU untuk membeli paket Shabu tersebut melalui Whatsapp;
- Bahwa Paket Shabu tersebut dibawa langsung ke rumah I KOMANG MESTER Als DAS oleh BAYU;
- Bahwa saksi memakai Narkotika jenis Shabu tersebut agar mempunyai tenaga dan mata bisa melek;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan hal ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali terkait dengan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sendiri di dalam kamar hasil bagian paket shabu tersebut, dan kembali mengkonsumsi lagi sekira pukul 10.00 wita, selang beberapa jam sekira pukul 12.00 wita Terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri sehingga bagian yang 1 (satu) paket sudah habis terpakai. Kemudian sekira pukul 17.00 wita bagian paket yang kedua (2) Terdakwa pakai lagi di rumah didalam kamar kemudian sisanya Terdakwa kemas atau dimasukkan dalam pipet warna pink strip putih dan Terdakwa taruh dalam korek api merk SINAR dan korek api tersebut Terdakwa taruh diatas toples kotak tempat dupa diwarungnya di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Shabu tersebut ditemukan saat penggeledahan di kamar Terdakwa, di bale bengong, di warung milik Terdakwa dan di kandang ayam;
- Bahwa Paket shabu yang diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan di warung milik Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem berupa satu korek api merk sinar yang didalam korek api berisi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet yang didalamnya berisi sisa shabu yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan paket sisa yang saksi beli secara patungan dengan Terdakwa I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON yang dibeli dari BAYU;

- Bahwa Terdakwa dan TUT GALON patungan membeli 3 (tiga) paket shabu kepada BAYU dengan ukuran 0,8 gram harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya total keseluruhan harga 3 paket yaitu Rp.4.500.000, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa TUT GALON mengeluarkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Sisanya lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih ngebon, rencana kami berdua akan melunasi 3 (tiga) hari berikutnya dan sistem pembelian tersebut adalah sistem bon artinya barang sudah ada ditangan, setelah itu baru kami bayar melalui transfer uang;
- Bahwa Komunikasi dengan BAYU untuk membeli paket Shabu tersebut melalui Whatsapp, yang melakukan komunikasi tersebut I KETUT RUPAWAN Als TUT GALON;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dengan cara merakit bong dengan menggunakan botol bekas air mineral yang didalamnya sudah berisi air, di tutup botol sudah ada dua lubang dan dimasukkan pipet, ujung pipet satu dimasukkan kedalam tabung pipa kaca yang sudah berisi sabu dan ujung pipet satunya untuk dihisap selanjutnya tabung kaca yang sudah berisi shabu kemudian dibakar dengan api kecil yang sudah di modif , selanjutnya pipet yang ada didalam botol dihisap sebagaimana layaknya orang merokok;
- Bahwa Yang mempunyai alat tersebut Terdakwa dan I KETUT RUPAWAN Als TUT GALON tetapi yang membeli alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu tersebut agar mempunyai tenaga dan mata bisa melek dan Yang Terdakwa rasakan jika tidak memakai Shabu tersebut adalah Terdakwa tidak mempunyai tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sudah lama dari 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai dan menyesal tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 128/NNF/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor: **887/2021/NF** berupa kristal bening di dalam pipet warna merah muda bergaris putih; **888/2021/NF** berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca besar; **890/2021/NF** berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca kecil; serta **891/2021/NF** dan **892/2021/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti nomor: **889/2021/NF** berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca ulir seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

2. Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Karangasem Nomor: R/ 08/ III/ K a/ rh.00/ 2021/ BNNK tertanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kesimpulan: Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan pola penggunaan rutin dan dalam tahap pemakaian situasional dengan tujuan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja, hal ini didukung oleh Hasil Lab yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan Nomor Lab: 128/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan kode 891/2021/NF berupa cairan kuning/urine dengan hasil (+) positif.

- Saran:

\*Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani proses hukum dan selama menjalani proses hukum dapat diberikan Layanan Rehabilitasi Medis/Sosial rawat jalan di fasilitas Layanan Rehabilitasi"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rangkaian tutup alat hisap shabu (bong)
- Plastik bening bekas pakai;
- 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah Bale bongong rangkaian alat hisap sabhu (Bong);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaian alat hisab shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar yang didalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabhu diatas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 ( nol koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;
- Bukti transfer pembayaran pembelian paket sabhu yang diketemukan di dalam Jok sepeda motor N MAX milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik I KOMANG MESTER Als. DAS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON.
- Screenshot print-out pengiriman uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. BAGUS DWI RAMDIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali terkait dengan Tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sendiri di dalam kamar hasil bagian paket sabhu tersebut, dan kembali mengkonsumsi lagi sekira pukul 10.00 wita, selang beberapa jam sekira pukul 12.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sabhu sendiri sehingga bagian yang 1 (satu) paket sudah habis terpakai. Kemudian sekira pukul 17.00 wita bagian paket yang kedua (2) Terdakwa pakai lagi di rumah didalam kamar kemudian sisanya Terdakwa kemas atau dimasukkan dalam pipet warna pink strip putih dan Terdakwa taruh dalam korek api merk SINAR dan korek api tersebut Terdakwa taruh diatas toples kotak tempat dupa diwarungnya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa dan TUT GALON patungan membeli 3 (tiga) paket shabu kepada BAYU dengan ukuran 0,8 gram harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per pakatnya total keseluruhan harga 3 paket yaitu Rp.4.500.000, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa TUT GALON mengeluarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisanya lagi Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) masih ngebon, rencana kami berdua akan melunasi 3 (tiga) hari berikutnya dan sistem pembelian tersebut adalah sistem bon artinya barang sudah ada ditangan, setelah itu baru kami bayar melalui transfer uang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya di penggeledahan di Kamar I KOMANG MESTER petugas menemukan *rangkaian tutup alat isap Bong dan plastik klip bening bekas pakai*. Setelah itu petugas melanjutkan penggeledahan di Bale Bengong (Sake Empat) yang mana petugas menemukan *dua tabung pipa kaca dan tutup botol yang sudah dilubangi* di atas plangkiran, dan *pipa kaca* dibawah Bale Bengong di dalam bekas bungkus rokok. Kemudian penggeledahan disebuah kandang ayam yang berada di halaman rumah KOMANG MESTER yang mana petugas menemukan *rangkaian alat isap shabu (bong)*. Selanjutnya penggeledahan di Warung milik I KOMANG MESTER Alias DAS yang mana di atas sebuah Toples petugas menemukan satu buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi *potongan pipet warna pink strip putih yang berisi Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu*, di Depan teras rumah diketemukan 2 (dua) buah *potongan pipet*, juga dilakukan penyitaan terhadap HP milik Terdakwa I KETUT RUPAWAN dan juga HP milik saksi I KOMANG MESTER.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Karangasem Nomor: RI/08/III/Ka/rh.00/2021/BNNK tertanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

• Kesimpulan:

*"Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan pola penggunaan rutin dan dalam tahap pemakaian situasional dengan tujuan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja, hal ini didukung oleh Hasil Lab yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan Nomor Lab: 128/NNF/2021"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 08 Feb 2021 dengan kode 891/2021/NF bempa cairan kuning/urine dengan hasil (+) positif.*

• **Saran:**

*"Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, direkomendasikan terhadap terdakwa untuk menjalani proses hukum dan selama menjalani proses hukum dapat diberikan Layanan Rehabilitasi Medis/sosial rawat jalan di fasilitas Layanan Rehabilitasi*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek dari *Penyalah guna*, maka hal tersebut menunjuk kepada subyek hukum dalam hukum pidana yaitu " *setiap orang* " yang dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I Komang Mester Alias Das, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalah setiap orang yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Surat Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 128/NNF/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor: **887/2021/NF** berupa kristal bening di dalam pipet warna merah muda bergaris putih; **888/2021/NF** berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca besar; **890/2021/NF** berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca kecil; serta **891/2021/NF** dan **892/2021/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti nomor: **889/2021/NF** berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca ulir seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya di penggeledahan di Kamar I KOMANG MESTER petugas menemukan *rangkaian tutup alat isap Bong dan plastik klip bening bekas pakai*. Setelah itu petugas melanjutkan penggeledahan di Bale Bengong (Sake Empat) yang mana petugas menemukan *dua tabung pipa kaca dan tutup botol yang sudah dilubangi* di atas plangkiran, dan *pipa kaca* dibawah Bale Bengong di dalam bekas bungkus rokok. Kemudian penggeledahan disebuah kandang ayam yang berada di halaman rumah KOMANG MESTER yang mana petugas menemukan *rangkaian alat isap shabu (bong)*. Selanjutnya penggeledahan di Warung milik I KOMANG MESTER Alias DAS yang mana di atas sebuah Toples petugas menemukan satu buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu, di Depan teras rumah diketemukan 2 (dua) buah potongan pipet, juga dilakukan penyitaan terhadap HP milik Terdakwa I KETUT RUPAWAN dan juga HP milik saksi I KOMANG MESTER.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Karangasem Nomor: *RI 08/ III/ Ka/ rh.00/ 2021/ BNNK* tertanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

• Kesimpulan:

*"Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan pola penggunaan rutin dan dalam tahap pemakaian situasional dengan tujuan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja, hal ini didukung oleh Hasil Lab yang dikelaurkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan Nomor Lab: 128/NNF/2021 tanggal 08 Febmari 2021 dengan kode 891/2021/NF bempa cairan kuning/urine dengan hasil (+) positif.*

• Saran:

*"Dari hasil pemeriksa terkait pola penggunaan zatnya, direkomendasikan terhadap terperinci untuk menjalani proses hukum dan selama menjalani*



*proses hukum dapat diberikan Layanan Rehabilitasi Medis/Sosial rawat jalan di fasilitas Layanan Rehabilitasi*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mengonsumsi sabu untuk diri sendiri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga tidak sedang berada dalam pengawasan dokter, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan kewenangan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bagi diri sendiri, padahal menurut ketentuan sebagaimana tersebut di atas, penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Ad.3.Unsur Melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1995, halaman 72-74, disebutkan bahwa "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

- 1) *Orang yang melakukan* (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri;
- 2) *Orang yang menyuruh melakukan* (doen plegen). Disini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- 3) *Orang yang turut melakukan* (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

4) *Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I KOMANG MESTER Als. DAS dan saksi I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON ( diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta BAYU ( Daftar Pencarian orang/DPO), sebelum ditangkap oleh petugas, sempat memakai ( mengkonsumsi Narkotika ) secara bersama sama di rumah Terdakwa I KOMANG MESTER Als. DAS bertempat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12.30 wita. Dengan demikian maka unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan paradigma bahwa penyalah guna Narkotika adalah juga korban dari peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan untuk mengurangi lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Rangkaian tutup alat hisap shabu (Bong);
- Plastik bening bekas pakai;
- 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah Bale bengong
- rangkaian alat hisap sabhu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar yang didalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu diatas toples dengan berat kotor ( brutto)0,32 ( nol koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto)0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bukti transfer pembayaran pembelian paket sabhu yang diketemukan di dalam Jok sepeda motor N MAX milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- Screenshot print-out pengiriman uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. BAGUS DWI RAMDIKA.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik I KOMANG MESTER Als. DAS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON.
- 1 (satu) buah handphone mer Oppo A71 warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dilarang untuk beredar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari I Ketut Rupawan Als Tut Galon maka statusnya Dikembalikan kepada I Ketut Rupawan Als Tut Galon;



Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

**Hal-Hal yang Meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG MESTER ALIAS DAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rangkaian tutup alat hisap shabu (Bong);
  - Plastik bening bekas pakai;
  - 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah Bale bengong;
- rangkaian alat hisap sabhu (Bong);
- 1(satu) buah korek api kayu merk sinar yang didalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabhu diatas toples dengan berat kotor ( brutto)0,32 ( nol koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto)0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bukti transfer pembayaran pembelian paket sabhu yang ditemukan di dalam Jok sepeda motor N MAX milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- Screenshot print-out pengiriman uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. BAGUS DWI RAMDIKA.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam milik I KOMANG MESTER Als. DAS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON.
- 1 (satu) buah handphone mer Oppo A71 warna hitam milik I KETUT RUPAWAN Alias TUT GALON.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;

## **Dikembalikan kepada I KETUT RUPAWAN Als. TUT GALON;**

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., MH sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,MH dan Luh Putu Sela Septika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan.,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,MH I Wayan Suarta,  
S.H., MH

2. Luh Putu Sela Septika S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan.,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)